



## **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional Warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk mensosialisasikan dan menerapkan upaya perilaku hidup bersih, sehat dan terbebas dari pencemaran lingkungan dan sumber air dari dampak negatif air limbah domestik dengan kondisi buang air besar sembarangan (BABS) dan belum memadainya pengelolaan air limbah domestik seperti pengurusan lumpur tinja terjadwal di Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terkait pengelolaan air limbah merupakan sub urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten, maka

diperlukan kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
  17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
  18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2021 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. Air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah domestik yang berasal dari kakus.
8. Air limbah non kakus (*grey water*) adalah air limbah domestik yang berasal dari non kakus.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh

instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.

14. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang di tenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan non fisik.
16. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17. Pengoperasian adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
20. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan atau individu, kelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus

untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah, swasta dan kelompok masyarakat untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten.

23. Insentif merupakan penghargaan terhadap pelaksanaan yang sesuai dengan perwujudan kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
24. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pengelolaan air limbah domestik.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

## Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan;
- i. perlindungan sumber daya air;
- j. keselamatan; dan
- k. pencemar membayar.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. menjaga, melindungi dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai peruntukannya;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah domestik yang memenuhi baku mutu;
- e. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; dan
- f. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha dan masyarakat dalam pelestarian sumber daya air.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. pembiayaan;
- h. perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. kelembagaan;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. larangan;
- m. mekanisme pengaduan;
- n. sanksi administrasi;
- o. ketentuan penyidikan;
- p. ketentuan pidana; dan
- q. ketentuan penutup.

BAB II  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

SPALD

Pasal 5

Air limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 6

- (1) SPALD terdiri dari:
  - a. SPALD-S; dan
  - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kedalaman muka air tanah;
  - c. kemiringan tanah; dan
  - d. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

- (2) Kapasitas pengolahan sub-sistem pengolahan Setempat terdiri atas:
- a. skala individual diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal dapat berupa tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; dan
  - b. skala komunal diperuntukan:
    1. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan atau bangunan; dan atau
    2. mandi cuci kakus berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

#### Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

#### Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi prasarana dan sarana sebagai berikut:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.

#### Pasal 11

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 harus disedot, diangkut, dibuang dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 tahun sekali.

- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### SPALD-T

#### Pasal 12

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

#### Pasal 13

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk lingkup kota dan atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, untuk lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

#### Pasal 14

- (1) Rumah dan atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut
- (2) Rumah dan atau bangunan yang sudah ada yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (3) Rumah dan atau bangunan yang tidak masuk dalam cakupan SPALD-T skala perkotaan/permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD-S sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 15

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

#### Pasal 16

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

#### Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana di maksud ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
  - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

#### Pasal 19

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama IPALD sebagaimana di maksud pada ayat (1), yang tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus disedot dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 tahun sekali.

BAB III  
PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 20

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf meliputi:
  - a. rencana induk;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Perencanaan SPALD yang di maksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 22

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana induk harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (4) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

#### Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. kajian teknis;
  - b. kajian keuangan;
  - c. kajian ekonomi; dan
  - d. kajian lingkungan.

#### Pasal 24

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Konstruksi

#### Pasal 25

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. Rencana Mutu Kontrak;
  - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
  - c. Sistem Manajemen Konstruksi; dan
  - d. Metode konstruksi berkelanjutan.

#### Pasal 26

- (1) Tahap persiapan konstruksi SPALD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana yang dibangun agar beroperasi sesuai fungsinya.
- (2) Uji coba sistem dilaksanakan terhadap SPALD-T meliputi:
  - a. Sub-sistem pelayanan;
  - b. Sub-sistem pengumpul; dan
  - c. Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Uji coba sistem dilaksanakan terhadap SPALD-S pada Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

#### Bagian Ketiga

#### Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

#### Pasal 28

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

#### Pasal 29

Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.

#### Pasal 30

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD mencakup:
  - a. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S; dan
  - b. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-sistem pengolahan setempat;
  - b. Sub-sistem pengangkutan; dan
  - c. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sub-sistem pelayanan;
  - b. Sub-sistem pengumpulan; dan
  - c. Sub-sistem pengolahan terpusat.

#### Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub- sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD.

- (4) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD.

#### Pasal 32

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh setiap orang dan atau penyelenggara SPALD.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD.

#### Bagian Keempat

##### Pemanfaatan

#### Pasal 33

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; atau
  - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten bertugas:
- a. menyusun perencanaan SPALD secara menyeluruh;
  - b. membangun dan atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
  - c. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mengelola air limbah domestik;
  - d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan air limbah domestik;
  - e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan penyelenggara SPALD;
  - f. menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik dalam rangka menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - g. melaksanakan SPALD termasuk untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
  - h. mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengelolaan air limbah domestik;
  - i. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan, persyaratan alat angkut dan jadwal penyedotan terjadwal lumpur tinja;
  - j. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya; dan

- k. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan atau operator air limbah domestik.

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 35

Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolaan air limbah domestik;
- d. memberikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan dan desa;
- e. melakukan kerja sama dengan setiap orang dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam pengelolaan air limbah domestik.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 36

Setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Kabupaten dan

atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;

- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih sehat dan pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan;
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari air limbah domestik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 37

Setiap orang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola air limbah domestik melalui SPALD-Setempat;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal;
- c. memeriksa kadar parameter baku mutu secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan pada IPLT; dan
- d. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-Setempat yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang dalam SPALD-T skala Permukiman atau skala Kawasan tertentu wajib:
  - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
  - b. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan; dan

- c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-T yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tertentu.
- (2) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat, skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) Setiap orang sebagai pengelola dan atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 40

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individu maupun kelompok masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.

- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
- a. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
  - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada kelompok masyarakat pengelolaan air limbah domestik;
  - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan daerah;
  - d. mengawasi kinerja pemerintah dan penyelenggara SPALD dan berperan serta dalam proses perencanaan serta dalam pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku; dan
  - f. melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Badan Usaha dan kelompok Masyarakat.
- (2) Kerja sama pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan pada kegiatan:

- a. penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
  - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
  - c. pengelolaan air limbah domestik; dan
  - d. peningkatan pengoperasian, pemeliharaan, manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

- (1) Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan setiap orang
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 43

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan atau
  - c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang

dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB IX  
PERIZINAN  
Pasal 44

- (1) Pengangkutan lumpur tinja wajib memiliki izin berusaha dan atau persetujuan pemerintah berupa pengangkutan air limbah tidak berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud Pasal 18 wajib mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian dan pengembangan; dan
  - c. sosialisasi.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dengan cara:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan atau informasi mengenai:
  - a. kinerja teknis;
  - b. kinerja non teknis; dan
  - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI  
KELEMBAGAAN  
Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh penyelenggara SPALD yang tugas dan fungsinya terkait sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. UPTD;
  - b. UPTD dengan pola penerapan keuangan BLUD;
  - c. BUMD;
  - d. Swasta; dan
  - e. Kelompok masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan SPALD oleh swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (4) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BAB XII  
INSENTIF-DISINSENTIF  
Bagian Kesatu  
Insentif  
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan atau pelaku usaha yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;

- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
  - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan atau
  - b. pemberian subsidi.
- (4) Ketentuan yang terkait dengan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Disinsentif

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan atau pelaku usaha dan perseorangan yang:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan atau
  - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan atau
  - b. denda dalam bentuk uang, barang atau jasa.
- (3) Ketentuan yang terkait dengan disinsentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIII

#### LARANGAN

#### Pasal 50

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air

limbah domestik terpusat tanpa izin penyelenggara SPALD;

- b. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan perpipaan air limbah domestik;
- c. membuang air limbah medis, limbah cucian dan limbah industri ke jaringan perpipaan air limbah domestik;
- d. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak jaringan perpipaan air limbah domestik;
- e. membuang air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan;
- f. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah SPALD-T tanpa izin; dan
- g. mendirikan bangunan di atas SPALD-T tanpa izin.

#### BAB XIV

#### MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

##### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau mengalami kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik dan atau perbuatan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat menyampaikan pengaduan
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan atau tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 52

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) memuat informasi:
  - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya dampak dan atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
  - c. dugaan sumber dampak dan atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
  - d. waktu terjadinya dampak dan atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima laporan.
- (3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati.

## BAB XV

### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 53

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberlakuan disinsentif;
  - d. pembekuan sementara izin;
  - e. pencabutan izin; dan
  - f. denda administrasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
  - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

- g. melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan dengan sengaja melakukan pengelolaan air limbah domestik tanpa memiliki izin diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 8 Februari 2023  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 9 Februari 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

AIDIL RUSMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (1-6/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. MUKHLISIN, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623 199202 1 003